



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendrik Cahyadi
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun /22 November 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pantai Kuta II/10 Rt. 002/010 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Rullie A. Slamet Rijadi,SH. Dkk, beralamat di Kantor hukum ARR CONSULTAN Finansial, Legal & Management Services di ARR Consult Financial, Legal & Management Service" yang beralamat di Jl. Melati Bakti No 22 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK CAHYADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Paspor Republik Indonesia Nomor A 7632129 atas nama AFANDI BUNNAWAN
 2. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIBHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 3. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 4. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 5. Fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 6. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 7. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn
 8. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 9. 2 (dua) lembar print out email afandi@transkointerlink.com
 10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kesepakatan dibawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dan AFANDI BUNNAWAN tanggal 17 April 2015
 11. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 67 tanggal 20

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH.,SE.,M.Kn
12. Fotocopy legalisir Salinan/groose Akta Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dihadapab Notaris TANTI LENA, S.H.,M.Kn
 13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat JLC & ASSOCIATES LAW FIRM Nomor :508/SOM-JLC/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016
 14. 2 (dua) lembar surat tanggal 5 Desember 2016 atas nama AFANDI BUNNAWAN yang ditujukam kepada Pimpinan Kantor Cabang BCA, perihal PENOLAKAN
 15. 1 (satu) lembar Surat Bank BCA No. 0641/CSO/SDM/XII/2016, perihal tanggapan surat yang ditujukan kepadaBapak Afandi Bunnawan
 16. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRI BHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 18. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa No 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 19. Fotocopy legalisir Akta Kuasa No 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 20. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian No 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 21. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan No. 64 tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
 22. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa No 1 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, SH,M.Kn
 23. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kesepakatan No 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, SH,M.Kn
Notaris di Bekasi
 24. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI hari rabu tanggal 18 Juni 2014

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penjualan sebidang tanah seluas 12.350m2 dengan bukti kepemilikan berupa SHGB NO. 790/Cipinang Melayu

25. Fotocopy legalisir Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 2 Juli 2014, ditandatangani oleh HENDRIK CAHYADI Qq AFANDI BUNNAWAN
26. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapab DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn, Notaris di Kota Bekasi
27. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 16 Juni 2014
28. Fotocopy legalisir Cap Ibu Jari Kanan a.n HENDRIK CAHYADI
29. Fotocopy legalisir KTP a.n HENDRIK CAHYADI NIK 3172052211520001
30. Fotocopy legalisir KTP a.n IWAN NG NIK 3174050403510005
31. Fotocopy legalisir KTP a.n ELIZABETH MELANY NIK 3175024102880005
32. Surat Kuasa dari ANDRI PRIMA CAHYADI dan YUDO PRIMA CAHYADI kepada atas nama penerima kuasa ELIZABETH MELANY tanggal 15 Juni 2014 untuk menghadiri RUPS PT TRIBHATARA SEJATI
33. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 19 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta
34. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SABTOSO, Notaris di Jakarta.
35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 11 tanggal 02 Februari 2006 yang dbuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH,SE,MH, Notaris di Jakarta
36. Fotocopy legalisir Buku Tanah Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu a.n PT TRIBHARATA SEJATI
37. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berisi rekaman dengan nama file masing-masing
04_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,
07_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,dan
09_140930080047_5915_2000_00_25.m3r
38. Fotocopy legalisir rekening koran /C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 30 September 2014 a.n. AFANDI BUNNAWAN
40. Fotocopy legalisir Customer Information File tanggal 30 September 2014 a.n AFANDI BUNNAWAN
41. Fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
42. Fotocopy legalisir *input system account enquiry* A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
43. Fotocopy legalisir Formulir Penutupan Rekening A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
44. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 01 Oktober 2014 senilai Rp 250.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
45. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n GUNAWAN HARSONO No. Rekening 1232035075
46. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
47. Fotocopy legalisir penarikan tunai PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 penarikan tunai Rp 12.196.000,-
48. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp 400.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
49. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
50. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
51. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 500.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
52. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 485.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
54. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 950.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
55. Fotocopy legalisir Slip penarikan tunai PaninBank tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp 48.400.000,-
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai aslinya print out mutase rekening Nomor 1232035075 a.n GUNAWAN HARSONO
57. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai aslinya print out Transaksi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00281687068 a.n GUNAWAN HARSONO
58. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA, SH
59. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH
60. Fotocopy legalisir Surat ClipanFinance Nomor 022/OL/FAC/CFI/VII/2012 perihal surat Penawaran PT TRIBHATARA SEJATI
61. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI Berkedudukan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2012
62. Fotocopy Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU,S.H
63. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 Bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH
64. Fotocopy legalisir Akta Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pemberian Fasilitas Anjak Piutang dari PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk kepada PT TRIBHARATA SEJATI
65. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU,SH

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 04 Juli 2012
67. Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Komisaris PT TRIBHARATA SEJATI a.n HENDRIK CAHYADI tanggal 19 September 2012
68. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH
69. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU, S.H
70. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA,SH
71. Fotocopy legalisir KTP NIK 1050010303655001 a.n ARIE TRIYONO dan Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5208.221152.0309 a.n HENDRIK CAHYADI
72. Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5307.680465.0262 a.n GITA PUSPA KIRANA. D dan Fotocopy legalisir KTP a.n SUHENDRA, S.E
73. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2010.
74. Fotocopy legalisir minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris MAKBUL SUHANDA,S.H
75. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 4 Juni 2012.
76. Fotocopy legalisir minuta akta jual beli saham PT TRIBHARATA SEJATI oleh Nomor 4 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHANDA, S.H
77. Fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 17 tanggal 30 April 2014
78. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tertanggal 27 April 2012
79. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009, yang dibuat oleh Sdr DENDY SANTOSO,SH Notaris di Kabupaten Bogor.

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM, S.H., M.Kn
81. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (CESSIE) Nomor 9 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM, S.H., M.Kn
82. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 068/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010 tanggal 03 September 2010
83. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Artha Graha No. 68/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010, tanggal 03 September 2010 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT. Bank Artha Graha Internasional, Tb katas PT. Graha Rahadi Sarana Mekarsari Kepada PT Swadaya Panduarta
84. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No.88
85. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
86. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
87. Fotocopy anggaran dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01
88. Fotocopy Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum, tanggal 14 September 2009 Nomor 02.
89. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18 tanggal 22 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT EKA GUNAWAN, S.H
90. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No. 88

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si, selaku Notaris
92. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
93. Fotocopy legalisir Akta Anggaran Dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01
94. Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diambil diuar rapat umum pemegang saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris DENDY SANTOSO, SH
95. Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September Nomor 02
96. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H, M.Kn
97. Fotocopy legalisir Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H., M.Kn
98. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 30 November 2016
99. Fotocopy Akta Perjanjian tanggal 08 Agustus 2006, No. 35 yang dibuat dihadapan BUNTARIO DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat.
100. Fotocopy Bukti setor Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2016 ke nomor Rekening 0354130145 atas nama AFANDI BUNNAWAN
101. Fotocopy Akta Kuasa No. 48 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn;
102. Fotocopy sesuai dengan aslinya 2 (dua) lembar surat Sdr. AFANDI BUNNAWAN tanggal 05 Desember 2016 yang ditujukan kepada pimpinan kantor cabang BCA Sudirman;

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Fotocopy sesuai dengan aslinya mutase transaksi rekening BCA
Nomor 0354130145 a.n AFANDI BUNNAWAN.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa beserta lampiran bukti suratnya, yang pada pokoknya sbb.

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/*Pleidooi* Terdakwa Hendrik Cahyadi;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Hendrik Cahyadi adalah **TIDAK** terbukti secara sah dan meyakinkan dan **Batal Demi Hukum** (*nietig*);
3. Menyatakan bahwa Perkara ini adalah NEBIS IN IDEM dengan Perkara 995/PID.B/2019/PN TNG
4. Menyatakan Terdakwa Hendrik Cahyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Memberikan Keterangan dalam akta otentik sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Melepaskan Terdakwa Hendrik Cahyadi dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Hendri Cahyadi;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkanTerdakwa Hendrik Cahyadi dari dalam tahanan;
8. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **HENDRIK CAHYADI** pada tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 atau pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,***

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dimana dalam perjalanannya terdakwa sering meminjam uang kepada saksi AFANDI BUNNAWAN untuk kebutuhan bisnis terdakwa hingga akhirnya terdakwa menawarkan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebagai pengganti hutang berupa saham sebanyak 4.000 (empat ribu lembar) saham milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI dimana pada saat itu saham yang dimiliki oleh terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lembar) saham dan saksi AFANDI BUNNAWAN menyetujui tawaran terdakwa dengan ditindaklanjuti dibuatkan Akta Berita Acara No. 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H., dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN bahwa PT. TRIBHARATA SEJATI adalah perusahaan yang *non-aktif* atau tidak aktif beroperasi namun memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Cipinang Melayu Jakarta Timur dengan alas hak kepemilikan berupa SHGB 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN adalah pemegang 4.000 (empat ribu) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Februari 2006.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN memperoleh 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. TRIBHARATA SEJATI dari terdakwa dikarenakan ketidakmampuan membayar pinjaman kepada saksi AFANDI BUNNAWAN, sehingga terdakwa menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar di PT. TRIBHARATA SEJATI kepada saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, dimana semula terdakwa adalah pemegang 5.880 (lima ribu delapan

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

- Bahwa dikarenakan saksi AFANDI BUNNAWAN tidak melakukan pembayaran lagi atas jual beli tersebut (saham sebagai pembayaran pinjaman) maka dibuat Akta Pernyataan dan Kuasa No. 13 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang isi intinya adalah saksi AFFANDI BUNNAWAN menyatakan bahwa saham 4.000 yang dibeli tersebut, biaya penyetoran saham berasal dari terdakwa, sehingga saham-saham tersebut dianggap telah diambil bagian dan disetor oleh saksi AFFANDI BUNNAWAN untuk dan atas nama serta agar dikemudian hari dapat dimiliki sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AFANDI BUNNAWAN memberikan Kuasa kepada terdakwa dengan Akta Kuasa No. 14 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, untuk mewakili saksi AFANDI BUNNAWAN dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar.
- Bahwa selanjutnya ada perjanjian antara saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa yang dituang di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH sebagai berikut :
 - Tuan HENDRIK CAHYADI selaku Pihak Pertama.
 - Tuan AFANDI BUNNAWAN selaku Pihak Kedua.Pihak Pertama menerangkan bahwa telah berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp 3.500.000.000,-.
- Pihak Kedua selaku pemegang 4.000 saham di PT TRIBHARATA SEJATI berkedudukan di Jakarta.
- Apabila Pihak Pertama telah melunaskan hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan saham tersebut kepada Pihak Pertama.
- Bahwa Kuasa-Kuasa yang ternyata di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH dicabut oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat oleh Notaris TANTY LENA, S.H., M.Kn. Adapun pencabutan kuasa

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikarenakan terdakwa hendak meminjam uang (berhutang) lagi kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sehingga untuk memberikan jaminan agar terdakwa melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutangnya tersebut, maka saksi AFANDI BUNNAWAN bermaksud untuk mencabut kuasa yang telah diberikan sebelumnya.

- Bahwa kemudian diketahui ada Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor, yang dengan Akta tersebut maka susunan pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

1. Ir. MOHAMMAD IHSAN : 5.400 (lima ribu empat ratus) saham;
2. HENDRIK CAHYADI : 480 (empat ratus delapan puluh);
3. IWAN NG : 120 (seratus dua puluh) saham;

Susunan Pengurus:

1. Direktur : Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN;
2. Komisaris : Tuan HENDRIK CAHYADI;

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tersebut di atas dinyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI selanjutnya mengalihkan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham kepada Sdr. MOHAMMAD IHSAN (belum ditemukan) yang ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 14 September 2009 tentang penjualan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham PT. TRIBHARATA SEJATI milik terdakwa kepada Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN. Adapun dasar yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Notaris sebagai bukti kepemilikan 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah berupa Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menurut Notaris bahwa pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan terdakwa.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris DENDY SANTOSO, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Februari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor *digunakan* oleh Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN untuk bertindak selaku Direktur dan terdakwa untuk bertindak selaku Dewan Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI yang memberikan Kuasa kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk yang diwakili oleh Sdr. HARI SOEGIJANTO dan saksi REVINA AYU MAHMUD untuk membebaskan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Januari 1995 Nomor 1982/1995 seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah meter persegi) terletak di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang, Melayu, Jalan Infantri sebagai jaminan atas hutang PT. GRAHA RAHADI SARANA MEKARSARI terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk senilai Rp 15.000.000.000,- dengan fasilitas kredit Fixed Loan (FL) dan Revolving

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loan (RL). Adapun Kuasa tersebut tercantum di dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.88 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan DR. IRAWAN SURODJO, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

- Bahwa pada tahun 2012, saksi AFANDI BUNNAWAN mengetahui bahwa pernah melakukan tindakan hukum yaitu terdakwa menjual saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) milik terdakwa kepada Sdr. ARIE TRIYONO yang dinyatakan di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus PT. TRIBHARATA SEJATI sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebanyak 3.600 saham.
- b. Tuan Hendrik Cahyadi sebanyak 2.280 saham.
- c. Tuan Iwan Ng sebanyak 120 saham.

Susunan pengurus :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebagai Direktur Utama.
- b. Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN sebagai Direktur.
- c. Tuan HENDRIK CAHYADI sebagai Komisaris.

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang selanjutnya terdakwa mengalihkan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham kepada Sdr. ARIE TRIYONO. Adapun kepemilikan terdakwa sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI yang terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. Adapun jual-beli saham antara terdakwa dengan Sdr. ARIE TRIYONO dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 4 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor.

- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *tidak terdaftar* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Notaris MAKBUL SUHADA, S.H ada beberapa persyaratan yang belum diserahkan oleh para penghadap yang salah satunya adalah salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris MAKBUL SUHADA, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *digunakan* oleh Sdr. ARIE TRIYONO selaku Direktur dan terdakwa selaku Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dituang di dalam Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH. Adapun Pinjaman atau Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp 16.456.390.565,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah). Atas hutang tersebut dijaminakan pula sebidang tanah Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa pada tahun 2014 di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi, terdakwa hadir di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dilangsungkan dengan cara jual beli saham. Bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn awalnya penghadap terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh)

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. TRIBHARATA SEJATI dengan menyerahkan kepada Notaris berupa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI masing-masing terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham serta melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta dan Salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H Notaris di Jakarta.

- Bahwa di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn terdakwa menerangkan bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tertanggal 18 Juni 2014. Padahal diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah memberikan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 kepada terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Sedangkan pihak pembeli dalam hal ini diwakili oleh saksi KEONG sudah melakukan sebagian kewajiban perjanjian kesepakatan tersebut yang salah satunya membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke CLIPAN FINANCE. Sehingga keterangan terdakwa yang terdapat di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang berbunyi *"I.-HENDRIK CAHYADI.....(dst) menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI, selaku pemegang saham dan berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham, yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas juni dua ribu empat belas)"* adalah merupakan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan saksi AFANDI BUNNAWAN dirugikan berupa hak atas 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas Juni dua ribu empat belas) bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris dan salinannya dilekatkan pada minuta akta ini dan diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk mengalihkan saham milik saksi AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa.

- Bahwa sebagian dari kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 telah dilaksanakan oleh pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn pada saat hendak mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang dijaminan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dibersangkutan diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, kemudian Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn melakukan pengecekan PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum mengingat hutang PT. TRIBHARATA SEJATI kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk adalah tahun 2012 yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN.
- Bahwa kemudian atas undangan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn, saksi AFANDI BUNNAWAN mendatangi kantor Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk menanyakan seputar perjanjian kesepakatan jual-beli saham dimaksud, yang kemudian saksi AFANDI BUNNAWAN tidak setuju dengan nilai jual saham.
- Bahwa pernah ada pembayaran yang ditujukan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN senilai total Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Panin KCU Pecenongan Jakarta Pusat nomor rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN, namun hal tersebut dibantah oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan alasan rekening tersebut bukan dibuat oleh yang bersangkutan. Adapun berdasarkan data di Bank Panin bahwa rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka pada tanggal 30 September 2014 sementara saat itu saksi AFANDI BUNNAWAN sedang berada di Thailand.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 terjadi kesepakatan di bawah tangan antara terdakwa dengan AFANDI BUNNAWAN yang pada intinya pembayaran kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2015 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dengan pelunasan tersebut maka akan dilakukan pembatalan Akta No. 11, 12, 13, 14 tanggal 02 Februari 2006, namun kesepakatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HENDRIK CAHYADI** pada tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 atau pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja, memakai akte seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu tersebut dapat menimbulkan kerugian,*** yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dimana dalam perjalanannya terdakwa sering meminjam uang kepada saksi AFANDI BUNNAWAN untuk kebutuhan bisnis terdakwa hingga akhirnya terdakwa menawarkan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebagai pengganti hutang berupa saham sebanyak 4.000 (empat ribu lembar) saham milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI dimana pada saat itu saham yang dimiliki oleh terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lembar) saham dan saksi AFANDI BUNNAWAN menyetujui tawaran terdakwa dengan ditindaklanjuti dibuatkan Akta Berita Acara No. 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. dan pada saat itu

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN bahwa PT. TRIBHARATA SEJATI adalah perusahaan yang *non-aktif* atau tidak aktif beroperasi namun memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Cipinang Melayu Jakarta Timur dengan alas hak kepemilikan berupa SHGB 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.

- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN adalah pemegang 4.000 (empat ribu) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 11 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.SE.,M.H yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Pebruari 2006.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN memperoleh 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. TRIBHARATA SEJATI dari terdakwa dikarenakan ketidakmampuan terdakwa membayar pinjaman kepada saksi AFANDI BUNNAWAN, sehingga terdakwa menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar di PT. TRIBHARATA SEJATI kepada saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, dimana semula terdakwa adalah pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.
- Bahwa dikarenakan saksi AFANDI BUNNAWAN tidak melakukan pembayaran lagi atas jual beli tersebut (saham sebagai pembayaran pinjaman) maka dibuat Akta Pernyataan dan Kuasa No. 13 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang isi intinya adalah saksi AFFANDI BUNNAWAN menyatakan bahwa saham 4.000 yang dibeli tersebut, biaya penyetoran saham berasal dari terdakwa, sehingga saham-saham tersebut dianggap telah diambil bagian dan disetor oleh saksi AFFANDI BUNNAWAN untuk dan atas nama serta agar dikemudian hari dapat dimiliki sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AFANDI BUNNAWAN memberikan Kuasa kepada terdakwa dengan Akta Kuasa No. 14 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, untuk

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili saksi AFANDI BUNNAWAN dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar.

- Bahwa selanjutnya ada perjanjian antara saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa yang dituang di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH sebagai berikut :

- Tuan HENDRIK CAHYADI selaku Pihak Pertama.

- Tuan AFANDI BUNNAWAN selaku Pihak Kedua.

Pihak Pertama menerangkan bahwa telah berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-.

Pihak Kedua selaku pemegang 4.000 saham di PT. TRIBHARATA SEJATI berkedudukan di Jakarta.

Apabila Pihak Pertama telah melunaskan hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan saham tersebut kepada Pihak Pertama.

- Bahwa Kuasa-Kuasa yang ternyata di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH *dicabut* oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat oleh Notaris TANTY LENA, S.H., M.Kn. Adapun pencabutan kuasa tersebut dikarenakan terdakwa hendak meminjam uang (berhutang) lagi kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sehingga untuk memberikan jaminan agar terdakwa melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutangnya tersebut, maka saksi AFANDI BUNNAWAN bermaksud untuk mencabut kuasa yang telah diberikan sebelumnya.

- Bahwa kemudian diketahui ada Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor, yang dengan Akta tersebut maka susunan pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

1. Ir. MOHAMMAD IHSAN : 5.400 (lima ribu empat ratus) saham.

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



2. HENDRIK CAHYADI : 480 (empat ratus delapan puluh) saham.

3. IWAN NG : 120 (seratus dua puluh) saham.

Susunan Pengurus:

3. Direktur : Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN.

4. Komisaris : Tuan HENDRIK CAHYADI.

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tersebut di atas dinyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI selanjutnya mengalihkan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham kepada Sdr. MOHAMMAD IHSAN (belum ditemukan) yang ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 14 September 2009 tentang penjualan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham PT. TRIBHARATA SEJATI milik terdakwa kepada Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN. Adapun dasar yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Notaris sebagai bukti kepemilikan 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah berupa Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.
- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menurut Notaris bahwa pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan terdakwa.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris DENDY

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



SANTOSO, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.

- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor digunakan oleh Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN untuk bertindak selaku Direktur dan terdakwa untuk bertindak selaku Dewan Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI yang memberikan Kuasa kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk yang diwakili oleh Sdr. HARI SOEGIJANTO dan saksi REVINA AYU MAHMUD untuk membebankan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Januari 1995 Nomor 1982/1995 seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah meter persegi) terletak di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang, Melayu, Jalan Infantri sebagai jaminan atas hutang PT. GRAHA RAHADI SARANA MEKARSARI terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk senilai Rp 15.000.000.000,00- dengan fasilitas kredit Fixed Loan (FL) dan Revolving Loan (RL). Adapun Kuasa tersebut tercantum di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.88 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan DR. IRAWAN SURODJO, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.
- Bahwa pada tahun 2012, saksi AFANDI BUNNAWAN mengetahui bahwa pernah melakukan tindakan hukum yaitu terdakwa menjual saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) milik terdakwa kepada Sdr. ARIE TRIYONO yang dinyatakan di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus PT. TRIBHARATA SEJATI sebagai berikut :
Pemegang Saham :
 - a. Tuan ARIE TRIYONO sebanyak 3.600 saham.
 - b. Tuan Hendrik Cahyadi sebanyak 2.280 saham.
 - c. Tuan Iwan Ng sebanyak 120 saham.

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Susunan pengurus :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebagai Direktur Utama.
 - b. Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN sebagai Direktur.
 - c. Tuan HENDRIK CAHYADI sebagai Komisaris.
- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang selanjutnya terdakwa mengalihkan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham kepada Sdr. ARIE TRIYONO. Adapun kepemilikan terdakwa sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI yang terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. Adapun jual-beli saham antara terdakwa dengan Sdr. ARIE TRIYONO dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 4 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor.
 - Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *tidak terdaftar* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI karena menurut Notaris MAKBUL SUHADA, SH ada beberapa persyaratan yang belum diserahkan oleh para penghadap yang salah satunya adalah salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.
 - Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris MAKBUL SUHADA, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
 - Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *digunakan* oleh Sdr. ARIE TRIYONO selaku Direktur dan

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dituang di dalam Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH. Adapun Pinjaman atau Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp 16.456.390.565,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah). Atas hutang tersebut dijaminan pula sebidang tanah Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.

- Bahwa pada tahun 2014 di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi, terdakwa hadir di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dilaksanakan dengan cara jual beli saham. Bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn awalnya menghadap terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI dengan menyerahkan kepada Notaris berupa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI masing-masing terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham serta melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta dan Salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H Notaris di Jakarta.
- Bahwa di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn terdakwa menerangkan bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tertanggal 18 Juni 2014. Padahal diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah memberikan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 kepada terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Sedangkan pihak pembeli dalam hal ini diwakili oleh saksi KEONG sudah melakukan sebagian kewajiban perjanjian kesepakatan tersebut yang salah satunya membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp. 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke CLIPAN FINANCE. Sehingga keterangan terdakwa yang terdapat di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang berbunyi *"I.-HENDRIK CAHYADI.....(dst) menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI, selaku pemegang saham dan berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham, yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas juni dua ribu empat belas)"* adalah merupakan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan saksi AFANDI BUNNAWAN dirugikan berupa hak atas 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI.

- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas Juni duaribu empatbelas) bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris dan salinannya dilekatkan pada minuta akta ini dan diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk mengalihkan saham milik saksi AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa.
- Bahwa sebagian dari kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 telah dilaksanakan oleh pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn pada saat hendak mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminkan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dibersangkutan diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, kemudian Notaris DIAN FITRIANA, S.H, M.Kn melakukan pengecekan PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum mengingat hutang PT. TRIBHARATA SEJATI kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk adalah tahun 2012 yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN.

- Bahwa kemudian atas undangan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn, saksi AFANDI BUNNAWAN mendatangi kantor Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk menanyakan seputar perjanjian kesepakatan jual-beli saham dimaksud, yang kemudian saksi AFANDI BUNNAWAN tidak setuju dengan nilai jual saham.
- Bahwa pernah ada pembayaran yang ditujukan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN senilai total Rp 4.3000.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Panin KCU Pecenongan Jakarta Pusat nomor rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN, namun hal tersebut dibantah oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan alasan rekening tersebut bukan dibuat oleh yang bersangkutan. Adapun berdasarkan data di Bank Panin bahwa rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN dibuka pada tanggal 30 September 2014 sementara saat itu saksi AFANDI BUNNAWAN sedang berada di Thailand.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 terjadi kesepakatan di bawah tangan antara terdakwa dengan AFANDI BUNNAWAN yang pada intinya pembayaran kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dengan pelunasan tersebut maka akan dilakukan pembatalan Akta No. 11, 12, 13, 14 tanggal 02 Pebruari 2006, namun kesepakatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **HENDRIK CAHYADI** pada tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 atau pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dimana dalam perjalanannya terdakwa sering meminjam uang kepada saksi AFANDI BUNNAWAN untuk kebutuhan bisnis terdakwa hingga akhirnya terdakwa menawarkan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebagai pengganti hutang berupa saham sebanyak 4.000 (empat ribu lembar) saham milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI dimana pada saat itu saham yang dimiliki oleh terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lembar) saham dan saksi AFANDI BUNNAWAN menyetujui tawaran terdakwa dengan ditindaklanjuti dibuatkan Akta Berita Acara No. 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN bahwa PT. TRIBHARATA SEJATI adalah perusahaan yang *non-aktif* atau tidak aktif beroperasi namun memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Cipinang Melayu Jakarta Timur dengan alas hak kepemilikan berupa SHGB 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN adalah pemegang 4.000 (empat ribu) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Pebruari 2006.

- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN memperoleh 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. TRIBHARATA SEJATI dari terdakwa dikarenakan ketidakmampuan terdakwa membayar pinjaman kepada saksi AFANDI BUNNAWAN, sehingga terdakwa menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar di PT. TRIBHARATA SEJATI kepada saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, dimana semula terdakwa adalah pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.
- Bahwa dikarenakan saksi AFANDI BUNNAWAN tidak melakukan pembayaran lagi atas jual beli tersebut (saham sebagai pembayaran pinjaman) maka dibuat Akta Pernyataan dan Kuasa No. 13 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang isi intinya adalah saksi AFFANDI BUNNAWAN menyatakan bahwa saham 4.000 yang dibeli tersebut, biaya penyetoran saham berasal dari terdakwa, sehingga saham-saham tersebut dianggap telah diambil bagian dan disetor oleh saksi AFFANDI BUNNAWAN untuk dan atas nama serta agar dikemudian hari dapat dimiliki sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AFANDI BUNNAWAN memberikan Kuasa kepada terdakwa dengan Akta Kuasa No. 14 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, untuk mewakili saksi AFANDI BUNNAWAN dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar.
- Bahwa selanjutnya ada perjanjian antara saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa yang dituang di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH sebagai berikut :
 - Tuan HENDRIK CAHYADI selaku Pihak Pertama.
 - Tuan AFANDI BUNNAWAN selaku Pihak Kedua.

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama menerangkan bahwa telah berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-.

Pihak Kedua selaku pemegang 4.000 saham di PT TRIBHARATA SEJATI berkedudukan di Jakarta.

Apabila Pihak Pertama telah melunaskan hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan saham tersebut kepada Pihak Pertama.

- Bahwa Kuasa-Kuasa yang ternyata di dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH *dicabut* oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat oleh Notaris TANTY LENA, S.H., M.Kn. Adapun pencabutan kuasa tersebut dikarenakan terdakwa hendak meminjam uang (berhutang) lagi kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sehingga untuk memberikan jaminan agar terdakwa melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutangnya tersebut, maka saksi AFANDI BUNNAWAN bermaksud untuk mencabut kuasa yang telah diberikan sebelumnya.
- Bahwa kemudian diketahui ada Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor, yang dengan Akta tersebut maka susunan pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

1. Ir. MOHAMMAD IHSAN : 5.400 (lima ribu empat ratus) saham.
2. HENDRIK CAHYADI : 480 (empat ratus delapan puluh) saham.
3. IWAN NG : 120 (seratus dua puluh) saham.

Susunan Pengurus:

1. Direktur : Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN.
2. Komisaris : Tuan HENDRIK CAHYADI.

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tersebut di atas dinyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI selanjutnya mengalihkan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham kepada Sdr. MOHAMMAD IHSAN (belum ditemukan) yang ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 14 September 2009 tentang penjualan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham PT. TRIBHARATA SEJATI milik terdakwa kepada Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN. Adapun dasar yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Notaris sebagai bukti kepemilikan 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah berupa Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menurut Notaris bahwa pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan terdakwa.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, S.H, bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris DENDY SANTOSO, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor digunakan oleh Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN untuk bertindak selaku

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dan terdakwa untuk bertindak selaku Dewan Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI yang memberikan Kuasa kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk yang diwakili oleh Sdr. HARI SOEGIJANTO dan saksi REVINA AYU MAHMUD untuk membebankan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Januari 1995 Nomor 1982/1995 seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah meter persegi) terletak di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang, Melayu, Jalan Infantri sebagai jaminan atas hutang PT. GRAHA RAHADI SARANA MEKARSARI terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk senilai Rp. 15.000.000.000,00- dengan fasilitas kredit Fixed Loan (FL) dan Revolving Loan (RL). Adapun Kuasa tersebut tercantum di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.88 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan DR. IRAWAN SURODJO, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

- Bahwa pada tahun 2012, saksi AFANDI BUNNAWAN mengetahui bahwa pernah melakukan tindakan hukum yaitu terdakwa menjual saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) milik terdakwa kepada Sdr. ARIE TRIYONO yang dinyatakan di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus PT. TRIBHARATA SEJATI sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebanyak 3.600 saham.
- b. Tuan Hendrik Cahyadi sebanyak 2.280 saham.
- c. Tuan Iwan Ng sebanyak 120 saham.

Susunan pengurus :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebagai Direktur Utama.
- b. Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN sebagai Direktur.
- c. Tuan HENDRIK CAHYADI sebagai Komisaris.

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang selanjutnya terdakwa mengalihkan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham kepada Sdr.

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIE TRIYONO. Adapun kepemilikan terdakwa sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI yang terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. Adapun jual-beli saham antara terdakwa dengan Sdr. ARIE TRIYONO dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 4 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor.

- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *tidak terdaftar* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI karena menurut Notaris MAKBUL SUHADA, SH ada beberapa persyaratan yang belum diserahkan oleh para penghadap yang salah satunya adalah salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris MAKBUL SUHADA, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H *digunakan* oleh Sdr. ARIE TRIYONO selaku Direktur dan terdakwa selaku Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dituang di dalam Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH. Adapun Pinjaman atau Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp 16.456.390.565,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah). Atas hutang tersebut dijaminakan pula sebidang

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.

- Bahwa pada tahun 2014 di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi, terdakwa HENDRIK CAHYADI hadir di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dilangsungkan dengan cara jual beli saham. Bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn awalnya penghadap terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI dengan menyerahkan kepada Notaris berupa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI masing-masing terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham serta melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta dan Salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H Notaris di Jakarta.
- Bahwa di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn terdakwa menerangkan bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dari para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tertanggal 18 Juni 2014. Padahal diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah memberikan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 kepada terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Sedangkan pihak pembeli dalam hal ini diwakili oleh saksi KEONG sudah melakukan sebagian kewajiban perjanjian kesepakatan tersebut yang salah satunya membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp. 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke CLIPAN FINANCE. Sehingga keterangan terdakwa yang terdapat di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “I.-HENDRIK CAHYADI.....(dst) menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI, selaku pemegang saham dan berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham, yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas juni dua ribu empat belas)” adalah merupakan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan saksi AFANDI BUNNAWAN dirugikan berupa hak atas 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI.

- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas Juni duaribu empat belas) bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris dan salinannya dilekatkan pada minuta akta ini dan diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk mengalihkan saham milik saksi AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa.
- Bahwa sebagian dari kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 telah dilaksanakan oleh pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn pada saat hendak mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang dijamin di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dibersangkutan diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, kemudian Notaris DIAN FITRIANA, S.H, M.Kn melakukan pengecekan PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum mengingat hutang PT. TRIBHARATA SEJATI kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk adalah tahun 2012 yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN.

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas undangan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn, saksi AFANDI BUNNAWAN mendatangi kantor Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk menanyakan seputar perjanjian kesepakatan jual-beli saham dimaksud, yang kemudian saksi AFANDI BUNNAWAN tidak setuju dengan nilai jual saham.
- Bahwa pernah ada pembayaran yang ditujukan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN senilai total 4.3000.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Panin KCU Pecenongan Jakarta Pusat nomor rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN, namun hal tersebut dibantah oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan alasan rekening tersebut bukan dibuat oleh yang bersangkutan. Adapun berdasarkan data di Bank Panin bahwa rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN dibuka pada tanggal 30 September 2014 sementara saat itu saksi AFANDI BUNNAWAN sedang berada di Thailand.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 terjadi kesepakatan di bawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dengan AFANDI BUNNAWAN yang pada intinya pembayaran kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dengan pelunasan tersebut maka akan dilakukan pembatalan Akta No. 11, 12, 13, 14 tanggal 02 Pebruari 2006, namun kesepakatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat :

-----Bahwa Terdakwa **HENDRIK CAHYADI** pada tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 atau pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah***

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



sejati jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dimana dalam perjalanannya terdakwa sering meminjam uang kepada saksi AFANDI BUNNAWAN untuk kebutuhan bisnis terdakwa hingga akhirnya terdakwa menawarkan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebagai pengganti hutang berupa saham sebanyak 4.000 (empat ribu lembar) saham milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI dimana pada saat itu saham yang dimiliki oleh terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lembar) saham dan saksi AFANDI BUNNAWAN menyetujui tawaran terdakwa dengan ditindaklanjuti dibuatkan Akta Berita Acara No. 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN bahwa PT. TRIBHARATA SEJATI adalah perusahaan yang *non-aktif* atau tidak aktif beroperasi namun memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Cipinang Melayu Jakarta Timur dengan alas hak kepemilikan berupa SHGB 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN adalah pemegang 4.000 (empat ribu) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 11 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.SE.,M.H yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Pebruari 2006.
- Bahwa saksi AFANDI BUNNAWAN memperoleh 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. TRIBHARATA SEJATI dari terdakwa dikarenakan ketidakmampuan terdakwa membayar pinjaman kepada saksi AFANDI BUNNAWAN, sehingga terdakwa menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar di PT. TRIBHARATA SEJATI kepada saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, dimana semula terdakwa adalah pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

- Bahwa dikarenakan saksi AFANDI BUNNAWAN tidak melakukan pembayaran lagi atas jual beli tersebut (saham sebagai pembayaran pinjaman) maka dibuat Akta Pernyataan dan Kuasa No. 13 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang isi intinya adalah saksi AFFANDI BUNNAWAN menyatakan bahwa saham 4.000 yang dibeli tersebut, biaya penyetoran saham berasal dari terdakwa, sehingga saham-saham tersebut dianggap telah diambil bagian dan disetor oleh saksi AFFANDI BUNNAWAN untuk dan atas nama serta agar dikemudian hari dapat dimiliki sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi AFANDI BUNNAWAN memberikan Kuasa kepada terdakwa dengan Akta Kuasa No. 14 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, untuk mewakili saksi AFANDI BUNNAWAN dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar.
 - Bahwa selanjutnya ada perjanjian antara saksi AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa yang dituang di dalam **Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006** yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH sebagai berikut :
 - Tuan HENDRIK CAHYADI selaku Pihak Pertama.
 - Tuan AFANDI BUNNAWAN selaku Pihak Kedua.Pihak Pertama menerangkan bahwa telah berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
Pihak Kedua selaku pemegang 4.000 saham di PT TRIBHARATA SEJATI berkedudukan di Jakarta.
- Apabila Pihak Pertama telah melunaskan hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan saham tersebut kepada Pihak Pertama.
- Bahwa Kuasa-Kuasa yang ternyata di dalam **Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006** yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH **dicabut** oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan **Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat oleh Notaris TANTY LENA, S.H., M.Kn.** Adapun pencabutan kuasa tersebut dikarenakan terdakwa hendak meminjam uang

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



(berhutang) lagi kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sehingga untuk memberikan jaminan agar terdakwa melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutangnya tersebut, maka saksi AFANDI BUNNAWAN bermaksud untuk mencabut kuasa yang telah diberikan sebelumnya.

- Bahwa kemudian diketahui ada Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor, yang dengan Akta tersebut maka susunan pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

1. Ir. MOHAMMAD IHSAN : 5.400 (lima ribu empat ratus) saham.
2. HENDRIK CAHYADI : 480 (empat ratus delapan puluh) saham.
3. IWAN NG : 120 (seratus dua puluh) saham.

Susunan Pengurus:

1. Direktur : Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN.
 2. Komisaris : Tuan HENDRIK CAHYADI
- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tersebut di atas dinyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI selanjutnya mengalihkan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham kepada Sdr. MOHAMMAD IHSAN (belum ditemukan) yang ditindak lanjuti dengan **Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 14 September 2009 tentang penjualan sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham PT. TRIBHARATA SEJATI milik terdakwa kepada Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN (belum ditemukan).** Adapun dasar yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Notaris sebagai bukti kepemilikan 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah **berupa Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001** yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) **Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menurut Notaris bahwa pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan terdakwa.**
- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, S.H, bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris DENDY SANTOSO, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu **Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.**
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor **digunakan** oleh Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN untuk bertindak selaku Direktur dan terdakwa untuk bertindak selaku Dewan Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI yang **memberikan Kuasa kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk** yang diwakili oleh Sdr. HARI SOEGIJANTO dan saksi REVINA AYU MAHMUD untuk **membebaskan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Januari 1995 Nomor 1982/1995 seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah meter persegi) terletak di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang, Melayu, Jalan Infantri sebagai jaminan atas hutang PT. GRAHA RAHADI SARANA MEKARSARI terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk senilai Rp. 15.000.000.000,00- dengan fasilitas kredit Fixed Loan

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



(FL) dan Revolving Loan (RL). Adapun Kuasa tersebut tercantum di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.88 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan DR. IRAWAN SURODJO, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

- Bahwa pada tahun 2012, saksi AFANDI BUNNAWAN mengetahui bahwa pernah melakukan tindakan hukum yaitu terdakwa menjual saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) milik terdakwa kepada Sdr. ARIE TRIYONO yang dinyatakan di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus PT. TRIBHARATA SEJATI sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebanyak 3.600 saham.
- b. Tuan Hendrik Cahyadi sebanyak 2.280 saham.
- c. Tuan Iwan Ng sebanyak 120 saham.

Susunan pengurus :

- a. Tuan ARIE TRIYONO sebagai Direktur Utama.
- b. Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN sebagai Direktur.
- c. Tuan HENDRIK CAHYADI sebagai Komisaris.

- Bahwa di dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang selanjutnya terdakwa mengalihkan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham kepada Sdr. ARIE TRIYONO. Adapun kepemilikan terdakwa sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI yang terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H. Adapun jual-beli saham antara terdakwa dengan Sdr. ARIE TRIYONO dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 4 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, Notaris Kabupaten Bogor.
- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H **tidak terdaftar** di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



karena menurut Notaris MAKBUL SUHADA, SH ada beberapa persyaratan yang belum diserahkan oleh para penghadap yang salah satunya adalah salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI No. 142, tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris MAKBUL SUHADA, S.H perihal adanya akta-akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 11, Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 tanggal 02 Pebruari 2006 serta Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS.
- Bahwa kemudian Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H **digunakan** oleh Sdr. ARIE TRIYONO selaku Direktur dan terdakwa selaku Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dituang di dalam Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH. Adapun Pinjaman atau Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp. 16.456.390.565,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah). Atas hutang tersebut dijaminakan pula sebidang tanah Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa pada tahun 2014 di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi, terdakwa hadir di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dilangsungkan dengan cara jual beli saham. Bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn awalnya penghadap terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh)

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



saham PT. TRIBHARATA SEJATI dengan menyerahkan kepada Notaris berupa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI masing-masing terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham serta melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta dan Salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H Notaris di Jakarta.

- Bahwa di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn terdakwa menerangkan bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tertanggal 18 Juni 2014. Padahal diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah memberikan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 kepada sebagaimana yang diterangkan oleh Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Sedangkan pihak pembeli dalam hal ini diwakili oleh saksi KEONG sudah melakukan sebagian kewajiban perjanjian kesepakatan tersebut yang salah satunya membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp. 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke CLIPAN FINANCE. Sehingga keterangan terdakwa yang terdapat di dalam Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang berbunyi *"I.-HENDRIK CAHYADI.....(dst) menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI, selaku pemegang saham dan berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham, yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas juni dua ribu empat belas)"* adalah merupakan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan saksi AFANDI BUNNAWAN dirugikan berupa hak atas 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI.
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 18-06-2014 (delapan belas Juni duaribu empatbelas) bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris dan salinannya dilekatkan pada minuta akta ini dan diketahui saksi AFANDI BUNNAWAN tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk mengalihkan saham milik saksi AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa.

- Bahwa sebagian dari kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 telah dilaksanakan oleh pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp. 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn pada saat hendak mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang dijaminan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dibersangkutan diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, kemudian Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn melakukan pengecekan PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum mengingat hutang PT. TRIBHARATA SEJATI kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk adalah tahun 2012 yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN.
- Kemudian atas undangan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn, saksi AFANDI BUNNAWAN mendatangi kantor Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk menanyakan seputar perjanjian kesepakatan jual-beli saham dimaksud, yang kemudian saksi AFANDI BUNNAWAN tidak setuju dengan nilai jual saham.
- Bahwa pernah ada pembayaran yang ditujukan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN senilai total 4.3000.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Panin KCU Pecenongan Jakarta Pusat nomor rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN, namun hal tersebut dibantah oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan alasan rekening tersebut bukan dibuat oleh yang bersangkutan. Adapun berdasarkan data di Bank Panin bahwa rekening 124-200-9008 a.n AFANDI BUNNAWAN

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 30 September 2014 sementara saat itu saksi AFANDI BUNNAWAN sedang berada di Thailand.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 terjadi kesepakatan di bawah tangan antara dengan AFANDI BUNNAWAN yang pada intinya pembayaran kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dengan pelunasan tersebut maka akan dilakukan pembatalan Akta No. 11, 12, 13, 14 tanggal 02 Pebruari 2006, namun kesepakatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 27 Oktober 2020 dan atas keberatan (eksepsi) tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 10 Nopember 2020 serta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa HENDRIK CAHYADI tersebut;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-104/11/Bekasi/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama Terdakwa HENDRIK CAHYADI adalah sah sesuai pasal 143 KUHP ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 670/Pid.B/2020/PN Bks, dengan menghadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjtunya untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Afandi Bunnawan

- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian karena telah terjadi dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui terjadi pada bulan Juli 2014 di kantor Notaris DIAN FITRIANA, S.H. M.Kn yang beralamat di Kalimalang Square Blok F.21, Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi.

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2002 dalam rangka pertemanan, sejak saat itu dalam kurun waktu 2002 s/d 2006 terdakwa sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan bisnis terdakwa namun menurut terdakwa akhirnya bisnis tersebut gagal yang mengakibatkan terdakwa tidak mampu membayar pinjaman kepada saksi, terlebih lagi pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi akan memberikan tanah kepada saksi namun hal tersebut tidak pernah terealisasi.
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi sebagai pengganti hutang berupa saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI sehingga hutangnya tersebut dianggap lunas. Adapun jumlah saham terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI awalnya sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham berdasarkan Akta Berita Acara No.142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H yang ketika itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa PT. TRI BHARATA SEJATI adalah perusahaan yang non-aktif atau tidak aktif beroperasi namun memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Cipinang Melayu Jakarta Timur dengan alas hak kepemilikan berupa SHGB 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI, dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya saksi menerima tawaran dari terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk melanjutkan kesepakatan saksi dengan terdakwa dilakukan pengalihan sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. TRIBHARATA SEJATI dari terdakwa kepada saksi dengan Akta Jual Beli Saham No.12 tanggal 02 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, adapun peralihan saham tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 02 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG yang telah mendapat pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Februari 2006, sehingga susunan pemegang saham yakni saksi sebanyak 4.000 (empat ribu) saham, terdakwa sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) saham dan Sdr. IWAN NG sebanyak 120 saham, dengan saksi bertindak selaku Komisaris Utama sedangkan terdakwa selaku Direktur Utama.

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut selesai dibuat, kemudian ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yang dituangkan dalam Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 tanggal 02 Februari 2006 oleh dan dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG yang intinya adalah bahwa keseluruhan saham sebanyak 4.000 lembar milik saksi disetorkan sendiri oleh terdakwa dan saksi selaku pemegang/pemilik 4.000 lembar saham di PT. TRIBHARATA akan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mewakili saksi dalam rapat PT. TRIBHARATA menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 lembar termasuk menerima uang penjualan tersebut yang kemudian dibuat juga Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 02 Februari 2006 oleh dan dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG yang inti isinya adalah saksi selaku pemegang/pemilik 4.000 lembar saham di PT. TRIBHARATA SEJATI akan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mewakili saksi dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 lembar termasuk menerima uang penjualan tersebut. Adapun Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 dibuat untuk berjaga-jaga apabila ada yang hendak membeli saham tersebut mengingat PT. TRIBHARATA SEJATI tidak aktif beroperasi serta saksi sering berada di luar kota, namun saksi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada yang hendak membeli saham tersebut agar terlebih dahulu memberitahu kepada saksi.
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata terdakwa beritikad tidak baik dengan menjual secara saham-saham dan aset milik PT. TRIBHARATA SEJATI secara diam-diam, dimana pada bulan Juli 2014 saksi dihubungi oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn dan meminta saksi untuk datang ke kantornya di Kalimalang, dan pada saat itu Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn mengatakan kepada saksi akan ada jual beli saham PT. TRIBHARATA SEJATI sebagaimana Akta Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang merupakan kesepakatan antara terdakwa selaku penjual dengan Sdr. KEONG dan Sdr. DJAYA selaku pembeli atas saham-saham dan aset milik PT. TRIBHARATA SEJATI. Bahwa di dalam akta tersebut terdakwa bertindak mewakili para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 18 Juni 2014, padahal saksi selaku pemilik

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 lembar saham tidak pernah memberikan kuasa di bawah tangan kepada terdakwa.

- Bahwa saat saksi membaca dan meneliti Akta Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn saksi tidak setuju dengan isi dari akta tersebut karena tidak diatur secara jelas bagaimana pembayaran saham kepada saksi, sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 saksi mengirimkan email kepada Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang inti isinya adalah berupa penawaran dari saksi untuk harga 4.000 lembar saham adalah senilai Rp 10,850 milyar namun tidak ada titik temu dari Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn, terdakwa, maupun Sdr. KEONG dan Sdr. DJAYA, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014, saksi menerima email dari Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn yang pada intinya mengatakan bahwa pihak pembeli telah mentransfer uang sebesar Rp 4,3 milyar ke rekening saksi hanya saja saat itu tidak ada uang masuk ke rekening saksi namun saat itu saksi hanya mendapat penjelasan bahwa pembayaran dilakukan ke rekening Bank Panin atas nama saksi, padahal saksi sama sekali tidak memiliki rekening di Bank Panin.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SUWIN dan meminta saksi untuk menandatangani Akta Jual Beli 4.000 Lembar saham milik saksi kepada pihak pembeli dalam hal ini kepada Sdr. KEONG dan Sdr. DJAYA. Ketika itu Sdr. SUWIN mengatakan telah mentransfer uang ke rekening Bank Panin Nomor : 124-200-9008 atas nama AFANDI BUNNAWAN sejumlah Rp 4 milyar atas permintaan terdakwa, namun karena saksi tidak memiliki dan tidak pernah membuka rekening di Bank Panin maka saksi menolak untuk menandatangani akta jual beli saham.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016, saksi mendapatkan fotokopi SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRI BHARATA SEJATI dari kantor BPN Jakarta Timur yang di dalam sertifikat tersebut terdapat catatan yang menerangkan bahwa sertifikat tersebut sudah dua kali dijadikan sebagai jaminan hutang ke Bank Artha Graha dan PT. Clipan Finance Indonesia, padahal saksi selaku pemegang saham dan juga komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah diberitahu oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi melihat pada catatan di fotokopi SHGB 790/Cipinang Melayu terdapat Hak Tanggungan ke-1 No.578/2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT EKA GUNAWAN,

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H tanggal 22-10-2010 No.18/2009 yang telah diroya berdasarkan surat roya nomor 041/R-HT/C/II/2012 tanggal 24-02-2012 dari PT. Bank Artha Graha, Tbk, dan setelah ditelusuri diketahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut terbit berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 88 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN SURODJO, S.H., M.si yang berisi kuasa dari Direktur PT. TRIBHARATA SEJATI yang bernama Ir. MOHAMMAD IHSAN kepada PT. Bank Artha Graha untuk membebaskan Hak Tanggungan terhadap SHGB 790/Cipinang Melayu yang tindakan Direktur PT. TRIBHARATA SEJATI tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI yaitu terdakwa. Bahwa adapun di dalam Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan tersebut dibunyikan bahwa Ir. MOHAMMAD IHSAN dan terdakwa masing-masing kapasitasnya sebagai Direktur dan Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI berdasarkan Akta No.01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, adapun saksi selaku pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah mengetahui adanya akta-akta tersebut di atas sehingga saksi merasa dirugikan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn dan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 16 Juni 2014, saksi membenarkannya karena tidak ada tanda tangan saksi di Akta dan Surat tersebut.
- Bahwa keterangan tersebut ditolak terdakwa;

2. Saksi Dian Fitriana, S.H.,M.Kn.

- Bahwa Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014, dibuat oleh saksi sendiri selaku Notaris di kantor saksi berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun yang hadir dalam penandatanganan akta tersebut adalah Sdr. HENDRIK CAHYADI selaku kuasa dari pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang di dalam akta sebagai pihak penjual sedangkan Sdr. KEONG dan Sdr. DJAYA yang ada di dalam akta sebagai pihak pembeli.
- Bahwa jauh sebelum pembuatan Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014, awalnya Sdr. IWAN NG datang ke kantor saksi dan menyampaikan maksud hendak menjual saham miliknya di PT. TRIBHARATA SEJATI dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan meminta saksi jika hal tersebut terealisasi maka Sdr. IWAN NG akan menggunakan jasa

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Notaris dalam jual-beli tersebut. Setelah itu, sekitar awal tahun 2014 Sdr. IWAN NG datang lagi bersama terdakwa sambil mengutarakan bahwa Sdr. IWAN NG akan mengalihkan kepemilikan saham kepada seseorang yang akan diurus oleh terdakwa dan saat itu dibuatkan kuasa dari Sdr. IWAN NG kepada terdakwa terkait pengalihan saham dengan kesepakatan harga saham yang dibayarkan kepada Sdr. IWAN NG sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Saat itu terdakwa diperkenalkan kepada saksi sebagai salah satu pemegang saham di PT. TRIBHARATA SEJATI dan saat itu terdakwa mengatakan pemegang saham di PT. TRIBHARATA SEJATI hanya 2 orang saja yaitu terdakwa dan Sdr. IWAN NG. Beberapa bulan kemudian terdakwa mendapatkan calon pembeli, namun bagaimana kesepakatannya saksi tidak mengetahui, dan menurut Sdr. IWAN NG yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian seiring berjalannya waktu sebagian dari kewajiban calon pembeli dipenuhi diantaranya pembayaran hutang kepada PT. Clipan Finance dengan jaminan SHGB No.790/Cipinang Melayu. Hanya saja 2 (dua) hari setelah pembayaran ke PT. Clipan Finance saksi hendak mengambil jaminan berupa SHGB No.790/Cipinang Melayu, namun pihak PT. Clipan Finance meminta akta penyesuaian anggaran dasar PT. TRIBHARATA SEJATI yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian saksi mengutarakan hal tersebut kepada terdakwa via telepon dan meminta akta penyesuaian tersebut, karena saksi merasa ada yang mengganjal lalu saksi mengecek legalitas PT. TRIBHARATA SEJATI melalui aplikasi Sisten Administrasi Badan Hukum dan saksi mengetahui ternyata ada nama AFANDI BUNNAWAN sebagai salah satu pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa notulen RUPS untuk penyesuaian yang selanjutnya saksi buat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang saksi serahkan ke PT. Clipan Finance agar saksi bisa mengambil SHGB No.790/Cipinang Melayu. Kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghadirkan Sdr. AFANDI BUNNAWAN pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan dengan calon pembeli, hanya saja pada saat penandatanganan Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 Sdr. AFANDI BUNNAWAN tidak dapat dihadirkan oleh terdakwa dengan alasan Sdr. AFANDI BUNNAWAN sedang di luar kota.

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



- Bahwa pada saat pembuatan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2014, terdakwa selaku penjual menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan telah memiliki surat kuasa dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN berupa akta notaris yang saat itu tidak diperlihatkan oleh terdakwa dengan alasan masih akan dimintakan kepada notaris dimana dibuatnya akta kuasa dimaksud. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk menyusulkan Akta Kuasa tersebut hanya saja beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 18-06-2014 sambil mengatakan bahwa salinan yang dimintakan ke notaris pembuat akta kuasa masih dalam proses yang selanjutnya Surat Kuasa di bawah tangan tersebut saksi tuliskan di dalam Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 .
- Bahwa saksi menerima Surat Kuasa yang dibuat oleh terdakwa tersebut baik Surat Kuasa tertanggal 18-06-2014 maupun Surat Kuasa tanggal 02-Juli 2014 untuk membuat perjanjian penjualan saham dan aset PT. TRIBHARATA SEJATI adalah dengan alasan adanya janji terdakwa yang mengatakan bahwa kedudukan yang bersangkutan adalah pemegang saham mayoritas dan berjanji akan memenuhi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk Akta Kuasa serta Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 bukanlah suatu dasar pemindahan hak.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2014 terdakwa bersama-sama Sdr. SUWIN datang menghadap saksi yang ketika itu terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sebagai pemegang 98% saham PT. TRIBHARATA SEJATI hendak menjual aset PT. TRIBHARATA SEJATI kepada Sdr. SUWIN adapun aset tersebut adalah berupa sebidang tanah dengan SHGB No.790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang saat itu menjadi jaminan di Clipan Finance. Saat itu terdakwa dan Sdr SUWIN membuat perjanjian kesepakatan di bawah tangan tertanggal 13 Mei 2014. Kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa salinan akta pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI No.19 tertanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan notaris RADEN SANTOSO dan salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, di samping itu terdakwa juga menyerahkan notulen RUPS-LB tanggal 18 Juni 2014 dimana di dalam notulen tersebut dinyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang 5.880 lembar saham bersama Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 lembar

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham telah melangsungkan rapat dengan hasil “menyetujui dengan suara bulat secara musyawarah memutuskan untuk menjual sebidang tanah seluas 12.350 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No.790/Cipinang Melayu, yang selanjutnya rapat memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil RUPS Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

- Bahwa saksi menyiapkan draft akta penyesuaian dan menyiapkan draft akta perjanjian kesepakatan mengingat dasar perbuatan hukum adalah Akta No.142 tanggal 16 Mei 2001 dan Notulen Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa yang diberi tanggal 18 Juni 2014, beberapa hari kemudian terdakwa meminta agar akta penyesuaian segera ditandatangani mengingat pihak Clipan Finance meminta akta penyesuaian. Mendegar hal itu saksi merasa ada yang tidak beres karena SHGB No.790/Cipinang Melayu dijaminkan pada tahun 2012 yang semestinya akta anggaran dasar PT. TRIBHARATA SEJATI sudah sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap PT. TRIBHARATA SEJATI melalui aplikasi Sisminbakum dan akhirnya saksi mengetahui bahwa ada pemegang saham mayoritas yaitu Sdr. AFANDI BUNNAWAN dengan kepemilikan 4.000 saham, sedangkan terdakwa hanya memiliki 1.880 saham. Mengetahui hal tersebut saksi meminta terdakwa untuk melakukan RUPS dan juga menghadirkan Sdr. AFANDI BUNNAWAN, namun terdakwa mengatakan “gampang, AFANDI itu keponakan saya dan saya ada kuasa dari AFANDI”, hanya saja saat itu terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa notulen RUPS-LB tanggal 16 Juni 2014 yang di dalam notulen tersebut menyatakan terdakwa adalah selaku kuasa dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN pemegang 4.000 lembar saham dan kemudian saksi merubah draft akta penyesuaian dan draft akta perjanjian kesepakatan dengan memasukkan nama AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang 4.000 lembar saham. Setelah itu saksi memberi penomoran pada akta-akta yang saksi buat yang kemudian dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.54 tanggal 18 Juni 2014 dan Akta Perjanjian Kesepakatan No.41 tanggal 22 Juli 2014.
- Bahwa Sdr. AFANDI BUNNAWAN pernah datang ke kantor saksi hanya saja yang bersangkutan tidak begitu setuju dengan isi Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 dan meminta untuk difasilitasi bertemu dengan pihak calon pembeli, di samping itu ada permintaan khusus agar saksi melindungi hak-hak Sdr. AFANDI BUNNAWAN salah satunya untuk tidak

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan isi Akta No.41 sebelum dipenuhinya hak-hak Sdr. AFANDI BUNNAWAN yaitu sebesar Rp 10,850 milyar untuk nilai 4.000 lembar saham.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2014, saksi diberi nomor rekening oleh terdakwa dimana nomor rekening tersebut menurut terdakwa adalah milik Sdr. AFANDI BUNNAWAN, selanjutnya saksi menyerahkan nomor rekening tersebut kepada Sdr. SUWIN dan saksi sampaikan kepada masing-masing pihak bahwa pemegang saham atas nama AFANDI BUNNAWAN meminta pembayaran Rp 10,850 milyar. Pada tanggal 30 September 2014 saksi mendapat kabar bahwa Sdr. SUWIN telah membayar sebesar Rp 4,3 milyar kepada Sdr. AFANDI BUNNAWAN melalui rekening yang diberikan terdakwa. Dimana menurut Sdr. SUWIN bahwa terdakwa mengatakan pesan dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN yang meminta untuk disetorkan uang sebesar Rp 4,3 milyar dulu dan sisanya disusulkan kemudian, yang kemudian diketahui bahwa rekening tersebut bukan milik Sdr. AFANDI BUNNAWAN dan menurut informasi dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN yang dikirimkan kepada saksi melalui email tanggal 11 Desember 2014 bahwa terdakwa mengakui telah membuat rekening di Bank Panin atas nama AFANDI BUNNAWAN yang tujuannya untuk menggunakan uang sebesar Rp 4,3 milyar dari Sdr. SUWIN.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn dan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 02 Juli 2014, saksi membenarkannya;
- Bahwa keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Thomas

- Bahwa saksi mengenal Sdr. AFANDI BUNNAWAN pada sekitar tahun 1997 dalam urusan bisnis, dan dengan terdakwa kenal pada tanggal 03 November 2014 di Central Park Jakarta Barat ketika itu menemani Sdr. AFANDI BUNNAWAN untuk memediasi permasalahan antara Sdr. AFANDI BUNNAWAN dengan terdakwa perihal jual-beli saham, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Sdr. AFANDI BUNNAWAN untuk menemui seseorang yang bernama HENDRIK CAHYADI di Central Park Jakarta Barat, yang menurut Sdr. AFANDI BUNNAWAN bahwa Sdr. HENDRIK CAHYADI merupakan Direktur PT. TRIBHARATA SEJATI yang melakukan penjualan saham dan aset PT. TRIBHARATA SEJATI

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Sdr. AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang saham mayoritas. Setibanya di Mall Central Park Jakarta Barat kami menemui terdakwa kemudian membicarakan permasalahan PT. TRIBHARATA SEJATI. Awalnya terdakwa mengatakan *"saya sudah menerima pembayaran aham AFANDI dari pembeli dan uang pembayaran itu ditransfer ke rekening a.n AFANDI BUNNAWAN"*, mendengar hal itu Sdr. AFANDI BUNNAWAN mengatakan *"saya gak ada terima"*, kemudian saksi bertanya *"Loh kok bisa?"*, lalu terdakwa mengatakan *"bisa saja, AFANDI BUNNAWAN kan bukan cuma kamu doang"*, lalu saksi mengatakan *"loh bapak melakukan pemalsuan dong, orang yang di samping saya ini kan yang bernama AFANDI BUNNAWAN yang berhak melakukan penjualan saham, bapak gak takut kena hukum pidana?"* kemudian terdakwa mengatakan *"saya tidak takut, saya banyak kenal petinggi-petinggi"* kemudian saksi menimpali *"bapak gak takut kalau nanti saya iklankan di koran?"* kemudian terdakwa menjawab *"silahkan saja, wah kalau begitu orang Indonesia bisa berkurang satu"*, kemudian pertemuan pada hari itu berakhir tanpa ada solusi.

- Bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada pernyataan langsung dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwalah yang membuka rekening a.n AFANDI BUNNAWAN, hanya saja menurut pemahaman saksi bahwa terdakwa yang membuka rekening a.n AFANDI BUNNAWAN yang digunakan untuk menerima pembayaran saham milik AFANDI BUNNAWAN karena ada perkataan terdakwa *"saya sudah menerima pembayaran saham AFANDI dari pembeli dan uang pembayaran itu ditransfer ke rekening a.n AFANDI BUNNAWAN"*;
- Bahwa keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sbb.:

- Bahwa terdakwa menandatangani Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn di kantornya adalah terdakwa selaku pihak calon penjual dan Sdr. KEONG bersama Sdr. DJAYA selaku pihak calon pembeli.
- Bahwa terdakwa selaku pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI menjual saham beserta aset tanah SHGB No.790/Cipinang Melayu kepada Sdr. KEONG dan Sdr. DJAYA;
- Bahwa jual beli yang disepakati adalah sebesar Rp 67.925.000.000,- pembayaran dilakukan secara bertahap karena masih terikat hutang

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Clipan Finance sebesar Rp 23.822.300.000,- dan tanah tersebut masih dikuasai penduduk sehingga harus dilakukan pembersihan;

- Bahwa Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 02-07-2014 sebenarnya tidak ada dan terdakwa buat di sekitaran kantor pada saat akan dilaksanakannya penandatanganan Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014, hanya saja sebelumnya terdakwa pernah mendapat kuasa dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN berdasarkan Akta No.13 tentang Pernyataan dan Kuasa serta Akta No.14 tentang Kuasa yang diberikan oleh Sdr. AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa yang masing-masing tertanggal 02 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS. Adapun surat kuasa tersebut memuat kuasa dari Sdr. AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan dan memindahtangankan 4.000 saham milik Sdr. AFANDI BUNNAWAN termasuk menerima uang penjualannya.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Akta No.13 dan Akta No.14 tentang Kuasa yang diberikan oleh AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa yang masing-masing tertanggal 02 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS sebagai dasar terdakwa mewakili Sdr. AFANDI BUNNAWAN untuk melakukan tindakan hukum di dalam Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 adalah karena terdakwa lupa menaruh salinan Akta Nomor 13 dan Akta No.14 karena beberapa kali pindah kantor, sehingga terdakwa membuat Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 02 Juli 2014 sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum di Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn
- Bahwa terkait rencana penjualan aset milik PT. TRIBHARATA SEJATI yaitu berupa tanah dengan alas hak SHGB 790/Cipinang Melayu tidak dilangsungkan RUPS karena Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn masih merupakan rencana jual-beli yang diikat dalam suatu perjanjian.
- Bahwa pada Akta No.41 tanggal 22 Juli 2014, para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI adalah terdakwa sendiri selaku pemegang 5.880 lembar saham dan Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 lembar saham.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Akta No.11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIBHARATA SEJATI dan Akta No.12 tentang Jual-Beli Saham yang masing-masing tertanggal 02 Februari 2006 yang

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS yang ketika itu dibuat sebagai formalitas untuk menjamin hutang terdakwa kepada Sdr. AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dimana kesepakatan terdakwa dan Sdr. AFANDI BUNNAWAN pada saat itu adalah tidak akan mendaftarkan akta-akta tersebut ke Kemenkumham RI sehingga terdakwa masih sebagai pemegang 5.880 lembar saham.

- Bahwa saham yang dimiliki Sdr. AFANDI BUNNAWAN di PT. TRIBHARATA SEJATI adalah jaminan hutang dengan adanya Akta No.35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS yang kemudian hutang tersebut telah terdakwa bayarkan senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Nopember 2016 dari rekening BCA atas nama HENDRIK CAHYADI ke rekening BCA atas nama AFFANDI BUNNAWAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Paspor Republik Indonesia Nomor A 7632129 atas nama AFANDI BUNNAWAN
2. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIBHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
3. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
4. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
5. Fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
6. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
7. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
9. 2 (dua) lembar print out email afandi@transkointerlink.com
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kesepakatan dibawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dan AFANDI BUNNAWAN tanggal 17 April 2015
11. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 67 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH.,SE.,M.Kn
12. Fotocopy legalisir Salinan/goose Akta Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dihadapab Notaris TANTI LENA, S.H.,M.Kn
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat JLC & ASSOCIATES LAW FIRM Nomor : 508/SOM-JLC/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016
14. 2 (dua) lembar surat tanggal 5 Desember 2016 atas nama AFANDI BUNNAWAN yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BCA, perihal PENOLAKAN
15. 1 (satu) lembar Surat Bank BCA No. 0641/CSO/SDM/XII/2016, perihal tanggapan surat yang ditujukan kepada Bapak Afandi Bunnawan
16. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRI BHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
18. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa No 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
19. Fotocopy legalisir Akta Kuasa No 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
20. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian No 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
21. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan No. 64 tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH
22. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa No 1 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, SH,M.Kn

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kesepakatan No 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, SH,M.Kn Notaris di Bekasi
24. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI hari rabu tanggal 18 Juni 2014 tentang penjualan sebidang tanah seluas 12.350m2 dengan bukti kepemilikan berupa SHGB NO. 790/Cipinang Melayu
25. Fotocopy legalisir Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 2 Juli 2014, ditandatangani oleh HENDRIK CAHYADI Qq AFANDI BUNNAWAN
26. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapab DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn, Notaris di Kota Bekasi
27. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 16 Juni 2014
28. Fotocopy legalisir Cap Ibu Jari Kanan a.n HENDRIK CAHYADI
29. Fotocopy legalisir KTP a.n HENDRIK CAHYADI NIK 3172052211520001
30. Fotocopy legalisir KTP a.n IWAN NG NIK 3174050403510005
31. Fotocopy legalisir KTP a.n ELIZABETH MELANY NIK 3175024102880005
32. Surat Kuasa dari ANDRI PRIMA CAHYADI dan YUDO PRIMA CAHYADI kepada atas nama penerima kuasa ELIZABETH MELANY tanggal 15 Juni 2014 untuk menghadiri RUPS PT TRIBHATARA SEJATI
33. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 19 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta
34. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SABTOSO, Notaris di Jakarta.
35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 11 tanggal 02 Februari 2006 yang dbuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH,SE,MH, Notaris di Jakarta
36. Fotocopy legalisir Buku Tanah Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu a.n PT TRIBHARATA SEJATI
37. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berisi rekaman dengan nama file masing-masing
04_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,
07_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,dan
09_140930080047_5915_2000_00_25.m3r

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy legalisir rekening koran /C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
39. Fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 30 September 2014 a.n. AFANDI BUNNAWAN
40. Fotocopy legalisir Customer Information File tanggal 30 September 2014 a.n AFANDI BUNNAWAN
41. Fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
42. Fotocopy legalisir input system account enquiry A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
43. Fotocopy legalisir Formulir Penutupan Rekening A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN
44. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 01 Oktober 2014 senilai Rp 250.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
45. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n GUNAWAN HARSONO No. Rekening 1232035075
46. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
47. Fotocopy legalisir penarikan tunai PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 penarikan tunai Rp 12.196.000,-
48. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp 400.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
49. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
50. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
51. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 500.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
52. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 485.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
54. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 950.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669
55. Fotocopy legalisir Slip penarikan tunai PaninBank tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp 48.400.000,-
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai aslinya print out mutase rekening Nomor 1232035075 a.n GUNAWAN HARSONO
57. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai aslinya print out Transaksi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00281687068 a.n GUNAWAN HARSONO
58. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA, SH
59. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH
60. Fotocopy legalisir Surat ClipanFinance Nomor 022/OL/FAC/CFI/VII/2012 perihal surat Penawaran PT TRIBHATARA SEJATI
61. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI Berkedudukan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2012
62. Fotocopy Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU,S.H
63. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 Bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH
64. Fotocopy legalisir Akta Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pemberian Fasilitas Anjak Piutang dari PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk kepada PT TRIBHARATA SEJATI
65. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU,SH
66. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 04 Juli 2012

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Komisaris PT TRIBHARATA SEJATI a.n HENDRIK CAHYADI tanggal 19 September 2012
68. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH
69. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU, S.H
70. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA,SH
71. Fotocopy legalisir KTP NIK 1050010303655001 a.n ARIE TRIYONO dan Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5208.221152.0309 a.n HENDRIK CAHYADI
72. Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5307.680465.0262 a.n GITA PUSPA KIRANA. D dan Fotocopy legalisir KTP a.n SUHENDRA, S.E
73. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2010.
74. Fotocopy legalisir minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris MAKBUL SUHANDA,S.H
75. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 4 Juni 2012.
76. Fotocopy legalisir minuta akta jual beli saham PT TRIBHARATA SEJATI oleh Nomor 4 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHANDA, S.H
77. Fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 17 tanggal 30 April 2014
78. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tertanggal 27 April 2012
79. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009, yang dibuat oleh Sdr DENDY SANTOSO,SH Notaris di Kabupaten Bogor.
80. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM, S.H., M.Kn

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (CESSIE) Nomor 9 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM,S.H.,M.Kn
82. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 068/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010 tanggal 03 September 2010
83. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Artha Graha No. 68/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010, tanggal 03 September 2010 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT. Bank Artha Graha Internasional, Tb katas PT. Graha Rahadi Sarana Mekarsari Kepada PT Swadaya Panduartha
84. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No.88
85. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
86. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
87. Fotocopy anggaran dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01
88. Fotocopy Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum, tanggal 14 September 2009 Nomor 02.
89. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18 tanggal 22 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT EKA GUNAWAN,S.H
90. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No. 88
91. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si, selaku Notaris
92. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris
93. Fotocopy legalisir Akta Anggaran Dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01
94. Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diambil diluar rapat umum pemegang saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris DENDY SANTOSO, SH

95. Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September Nomor 02
96. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H, M.Kn
97. Fotocopy legalisir Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H., M.Kn
98. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 30 November 2016
99. Fotocopy Akta Perjanjian tanggal 08 Agustus 2006, No. 35 yang dibuat dihadapan BUNTARIO DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat.
100. Fotocopy Bukti setor Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2016 ke nomor Rekening 0354130145 atas nama AFANDI BUNNAWAN
101. Fotocopy Akta Kuasa No. 48 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn
102. Fotocopy sesuai dengan aslinya 2 (dua) lembar surat Sdr. AFANDI BUNNAWAN tanggal 05 Desember 2016 yang ditujukan kepada pimpinan kantor cabang BCA Sudirman.
103. Fotocopy sesuai dengan aslinya mutase transaksi rekening BCA Nomor 0354130145 a.n AFANDI BUNNAWAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan undang-undang, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dari tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 bertempat di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali Kota Bekasi telah melakukan beberapa kali perbuatan pidana yang dilaporkan saksi AFANDI BUNNAWAN ;

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh sebelum dilaporkan saksi AFANDI BUNNAWAN kawan bisnis dengan terdakwa dimana bulan Mei 2001 terdakwa menawarkan kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebagai pengganti hutangnya menjual 4.000 (empat ribu lembar) saham dari 5.880 milik terdakwa di PT. TRIBHARATA SEJATI;
- Bahwa tawaran tersebut diterima dibuatkan Berita Acara dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H., No. 142 tanggal 16 Mei 2001;
- Bahwa AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Februari 2006 bahwa salah satunya menjelaskan APANDI BUNAWAN adalah pemilik 4000 saham di PT tersebut;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, alasan terdakwa tidak mampu membayar pinjaman kepada saksi AFANDI BUNNAWAN;
- Bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No. 13 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang isi intinya bahwa saham 4.000 yang dibeli tersebut, untuk biaya penyetoran saham-saham tersebut dianggap telah diambil bagian dan disetor untuk dan atas nama terdakwa serta agar dikemudian hari dapat dimiliki sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Akta Kuasa No. 14 tanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, untuk mewakili saksi AFANDI BUNNAWAN dalam rapat PT. TRIBHARATA SEJATI, menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar;
- Bahwa Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH sebagai berikut :
 - Tuan HENDRIK CAHYADI selaku Pihak Pertama.
 - Tuan AFANDI BUNNAWAN selaku Pihak Kedua.Pihak Pertama menerangkan bahwa telah berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp 3.500.000.000,-.
- Pihak Kedua selaku pemegang 4.000 saham di PT TRIBHARATA SEJATI berkedudukan di Jakarta.

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Apabila Pihak Pertama telah melunaskan hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan saham tersebut kepada Pihak Pertama.

- Bahwa Akta Perjanjian No. 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH *dicabut* oleh saksi AFANDI BUNNAWAN dengan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat oleh Notaris TANTY LENA, S.H., M.Kn. dikarenakan terdakwa hendak meminjam uang (berhutang) lagi kepada saksi AFANDI BUNNAWAN;
- Bahwa Akta Anggaran Dasar PT. TRIBHARATA SEJATI Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh DENDY SANTOSO, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor tentang:

Susunan Pemegang Saham:

1. Ir. MOHAMMAD IHSAN : 5.400 (lima ribu empat ratus) saham;
2. HENDRIK CAHYADI : 480 (empat ratus delapan puluh);
3. IWAN NG : 120 (seratus dua puluh) saham;

Susunan Pengurus:

1. Direktur : Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN;
2. Komisaris : Tuan HENDRIK CAHYADI;

- Bahwa Akta tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menurut Notaris bahwa pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan terdakwa.
- Bahwa Akta tersebut *digunakan* oleh Sdr. Ir. MOHAMMAD IHSAN untuk bertindak selaku Direktur dan terdakwa memberikan Kuasa kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk untuk membebaskan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah meter persegi) terletak di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas hutang PT. GRAHA RAHADI SARANA MEKARSARI terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk senilai Rp 15.000.000.000,- dengan fasilitas kredit Fixed Loan (FL) dan Revolving Loan (RL).;
- Bahwa pada tahun 2012 dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MAKBUL SUHADA, S.H, susunan pemegang saham dan pengurus PT. TRIBHARATA SEJATI sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- Tuan ARIE TRIYONO sebanyak 3.600 saham.
- Tuan Hendrik Cahyadi sebanyak 2.280 saham.
- Tuan Iwan Ng sebanyak 120 saham.

Susunan pengurus :

- Tuan ARIE TRIYONO sebagai Direktur Utama.
 - Tuan Ir. MOHAMMAD IHSAN sebagai Direktur.
 - Tuan HENDRIK CAHYADI sebagai Komisaris.
- Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemegang 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI yang selanjutnya terdakwa mengalihkan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham kepada Sdr. ARIE TRIYONO;
 - Bahwa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H juga *tidak terdaftar* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 - Bahwa Akta tersebut *digunakan* oleh Sdr. ARIE TRIYONO selaku Direktur dan terdakwa selaku Komisaris PT. TRIBHARATA SEJATI mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH. Adapun Pinjaman atau Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp 16.456.390.565,- dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah). Dengan jaminan sebidang tanah Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang tercatat atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI.
 - Bahwa pada tahun 2014 di Ruko Kalimalang Square F.21 Jl. K.H Noer Ali, Kota Bekasi, terdakwa hadir di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dilangsungkan dengan cara jual beli saham;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham PT. TRIBHARATA SEJATI dengan menyerahkan kepada Notaris berupa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014 terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham serta melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta dan Salinan Akta Berita Acara PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SANTOSO, S.H Notaris di Jakarta.
- Bahwa dalam Akta Nomor 41 Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn terdakwa menerangkan bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham PT. TRIBHARATA SEJATI tertanggal 18 Juni 2014 untuk mengalihkan atau menjual saham2nya padahal saksi AFANDI BUNNAWAN selaku pemegang 4.000 saham PT. TRIBHARATA SEJATI tidak pernah memberikan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 kepada terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Akta Nomor 41 yang dibuat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn;
- Bahwa pihak pembeli dalam hal ini diwakili oleh saksi KEONG sudah melakukan sebagian kewajiban perjanjian kesepakatan tersebut yang salah satunya membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke CLIPAN FINANCE;
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 padahal saksi AFANDI BUNNAWAN tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk mengalihkan saham milik saksi AFANDI BUNNAWAN kepada terdakwa.
- Bahwa sebagian dari kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 telah dilaksanakan oleh

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn pada saat hendak mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang dijaminan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang dibersangkutan diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, kemudian Notaris DIAN FITRIANA, S.H, M.Kn melakukan pengecekan PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum mengingat hutang PT. TRIBHARATA SEJATI kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk adalah tahun 2012 yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 terjadi kesepakatan di bawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dengan AFANDI BUNNAWAN yang pada intinya pembayaran kepada saksi AFANDI BUNNAWAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dengan pelunasan tersebut maka akan dilakukan pembatalan Akta No. 11, 12, 13, 14 tanggal 02 Pebruari 2006, namun kesepakatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. atau Kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Keempat melanggar pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sbb:

1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dipandang sebagai sebagai satu perbuatan yang diteruskan"

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barang Siapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HENDRIK CAHYADI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa HENDRIK CAHYADI, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ;

Menimbang, bahwa pengertian akte otentik sebagaimana diatur Pasal 1868 BW, adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk itu misalnya akta-akta notaris, surat-surat yang memuat putusan hakim, *relas van oproeping* yang dibuat oleh panitera dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa dengan sengaja mendatangi saksi DIAN FITRIANA, SH M.Kn Notaris di Bekasi di kantornya pada bulan Juli 2014 meminta dibuatkan akte perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi DIAN FITRIANA, SH M.Kn, untuk memasukan keterangan dalam akte tersebut seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dengan cara memperlihatkan dan menyerahkan dokumen2 berupa Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham tanggal 18 Juni 2014 dan NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI terdakwa selaku Direktur dan pemegang 5.880 saham serta Sdr. IWAN NG selaku pemegang 120 saham telah melangsungkan rapat dengan hasil “menyetujui dengan suara bulat secara musyawarah memutuskan untuk menjual sebidang tanah seluas 12.350 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No.790/Cipinang Melayu, yang selanjutnya rapat memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil RUPS Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Notulen Rapat tersebut terdakwa juga melampirkan Salinan Akta Pendirian PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 9 Nopember 1987 sambil menerangkan kepada saksi DIAN FITRIANA, SH M.Kn.bahwa ada surat kuasa dari saksi AFANDI BUNNAWAN tetapi tidak bisa memperlihatkan dengan alasan masih akan dimintakan kepada notaris dimana dibuatnya akta kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan keyakikankan saksi DIAN FITRIANA, SH M.Kn. untuk memasukan permintaan terdakwa kedalam akte Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tentang perjanjian jual-beli tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI;

Menimbang, bahwa atas terbitnya akte Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 saksi korban AFANDI BUNNAWAN merasa keberatan karena tidak pernah memberikan Surat Kuasa di bawah tangan dari para pemegang saham tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIBHARATA SEJATI tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya akte Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014, terdakwa telah menerima kucuran dana dari pihak pembeli yang salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan 790/Cipinang Melayu yang dijaminakan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk dan untuk menyerahkan Akta Penyesuaian PT. TRIBHARATA SEJATI ternyata di Sistem Administrasi Badan Hukum tahun 2012 dari hasil pengecekan diketahui pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sengaja telah meminta saksi DIAN FITRIANA, SH M.Kn.Notaris di Bekasi untuk memasukan keterangannya kedalam akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya akte Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014, kemudian digunakan(dipakai) oleh terdakwa untuk melakukan penjualan

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



saham dan aset PT. TRIBHARATA SEJATI berupa tanah dengan SHGB 790/Cipinang Melayu atas nama PT. TRIBHARATA SEJATI yang dijual kepada Sdr KEONG yang mana hasilnya diantaranya digunakan untuk membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA.Tbk ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn mengecek PT. TRIBHARATA SEJATI di Sistem Administrasi Badan Hukum di tahun 2012 diketahui bahwa ada pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar atas nama AFANDI BUNNAWAN dan terdakwa hanya memiliki saham 1.880 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti meminta (menyuruh) Notaris untuk menerbitkan akte Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014, sebagai sarana untuk dipakai atau digunakan menjual saham orang lain (AFANDI BUNNAWAN) yang bukan haknya, sehingga dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi AFANDI BUNNAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain (saksi AFANDI BUNNAWAN) juga Sdr. Keong sebagai pembeli saham milik orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dipandang sebagai sebagai satu perbuatan yang diteruskan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut dalam unsur pasal 64 ayat 1 KUHP adalah harus memenuhi:

- Adanya satu niat, atau kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis atau sama macamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa telah beberapa kali mengalihkan dan menjual saham saham dan aset milik PT. TRIBHARATA SEJATI sebagaimana terungkap dipersidangan adalah sbb:

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2009 berdasarkan Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 10 tanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, S.H, terdakwa telah mengagunkan atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah seluas 12.350 m²: Kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk untuk pinjaman dana senilai Rp

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan fasilitas kredit Fixed Loan (FL) dan Revolving Loan (RL).;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H terdakwa telah mengajukan Fasilitas Pinjaman Anjak Piutang ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang kemudian dibuat Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT. TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH.dengan jaminan aset atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu atas sebidang tanah seluas 12.350 m² Anjak Piutang atau Factoring tersebut adalah senilai Rp 16.456.390.565,- (enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan Piutang yang dibiayai senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 juga diketahui ada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 yang dinyatakan bahwa terdakwa bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TRIBHARATA SEJATI selaku pemegang saham dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 18-06-2014 kepada Sdr KEONG untuk membayar hutang PT. TRIBHARATA SEJATI sebesar Rp 23.822.300.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA.Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik saham terbesar adalah saksi AFANDI BUNNAWAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 13 dan No.14 tahun 2006 dan Akte Notaris No.35 tahun 2006 yang telah dibuat terdakwa dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, yang pokoknya menyatakan saham 4.000 dari 5.180 milik PT. TRIBHARATA SEJATI telah dibeli oleh saksi AFANDI BUNNAWAN kemudian terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C-UM.02.01.2411 tanggal 15 Februari 2006;

Menimbang, bahwa dari beberapa kali perbuatan yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak ada izin atau persetujuan pemegang saham terbesar yaitu AFANDI BUNNAWAN;

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan tersebut baik pada perbuatan tanggal 9 Juli 2012 lalu pada tanggal 14 September 2009 dan tanggal 22 Juli 2014 kesemuanya dapat disimpulkan bersumber dari satu niat / kehendak pada diri terdakwa dan sejenis atau sama macamnya obyek kejahatannya yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, untuk mengalihkan saham orang lain seolah seijin pemilik saham padahal tanpa seizin pemegang saham tersebut untuk meminjam uang kepada Jasa Keuangan (PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL dan PT. CLIPAN FINANCE) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik secara berlanjut* ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum , karena berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut di atas, semua unsur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka Terdakwa HENDRIK CAHYADI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Paspor Republik Indonesia Nomor A 7632129 atas nama AFANDI BUNNAWAN;
2. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIBHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
3. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
4. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
5. Fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
6. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
7. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
8. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
9. 2 (dua) lembar print out email afandi@transkointerlink.com;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kesepakatan dibawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dan AFANDI BUNNAWAN tanggal 17 April 2015;
11. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 67 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH.,SE.,M.Kn;
12. Fotocopy legalisir Salinan/groose Akta Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dihadapab Notaris TANTI LENA, S.H.,M.Kn;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat JLC & ASSOCIATES LAW FIRM Nomor : 508/SOM-JLC/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016
14. 2 (dua) lembar surat tanggal 5 Desember 2016 atas nama AFANDI BUNNAWAN yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BCA, perihal PENOLAKAN;

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Bank BCA No. 0641/CSO/SDM/XII/2016, perihal tanggapan surat yang ditujukan kepada Bapak Afandi Bunnawan;
16. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRI BHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
18. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa No 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
19. Fotocopy legalisir Akta Kuasa No 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
20. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian No 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
21. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan No. 64 tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
22. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa No 1 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, SH,M.Kn;
23. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kesepakatan No 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, SH,M.Kn Notaris di Bekasi;
24. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI hari rabu tanggal 18 Juni 2014 tentang penjualan sebidang tanah seluas 12.350m2 dengan bukti kepemilikan berupa SHGB NO. 790/Cipinang Melayu;
25. Fotocopy legalisir Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 2 Juli 2014, ditandatangani oleh HENDRIK CAHYADI Qq AFANDI BUNNAWAN;
26. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapab DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn, Notaris di Kota Bekasi;
27. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 16 Juni 2014;
28. Fotocopy legalisir Cap Ibu Jari Kanan a.n HENDRIK CAHYADI;
29. Fotocopy legalisir KTP a.n HENDRIK CAHYADI NIK 3172052211520001;
30. Fotocopy legalisir KTP a.n IWAN NG NIK 3174050403510005;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy legalisir KTP a.n ELIZABETH MELANY NIK 3175024102880005;
32. Surat Kuasa dari ANDRI PRIMA CAHYADI dan YUDO PRIMA CAHYADI kepada atas nama penerima kuasa ELIZABETH MELANY tanggal 15 Juni 2014 untuk menghadiri RUPS PT TRIBHATARA SEJATI;
33. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 19 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta;
34. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SABTOSO, Notaris di Jakarta.;
35. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 11 tanggal 02 Februari 2006 yang dbuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH,SE,MH, Notaris di Jakarta;
36. Fotocopy legalisir Buku Tanah Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu a.n PT TRIBHARATA SEJATI ;
37. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berisi rekaman dengan nama file masing-masing
04_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,
07_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,dan
09_140930080047_5915_2000_00_25.m3r;
38. Fotocopy legalisir rekening koran /C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
39. Fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 30 September 2014 a.n. AFANDI BUNNAWAN;
40. Fotocopy legalisir Customer Information File tanggal 30 September 2014 a.n AFANDI BUNNAWAN;
41. Fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
42. Fotocopy legalisir input system account enquiry A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
43. Fotocopy legalisir Formulir Penutupan Rekening A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
44. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 01 Oktober 2014 senilai Rp 250.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n GUNAWAN HARSONO No. Rekening 1232035075;
46. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
47. Fotocopy legalisir penarikan tunai PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 penarikan tunai Rp 12.196.000,-;
48. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp 400.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
49. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
50. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
51. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 500.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
52. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
53. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 485.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
54. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 950.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
55. Fotocopy legalisir Slip penarikan tunai PaninBank tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp 48.400.000,-;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai aslinya print out mutase rekening Nomor 1232035075 a.n GUNAWAN HARSONO;
57. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai aslinya print out Transaksi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00281687068 a.n GUNAWAN HARSONO;

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA, SH;
59. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH;
60. Fotocopy legalisir Surat ClipanFinance Nomor 022/OL/FAC/CFI/VII/2012 perihal surat Penawaran PT TRIBHATARA SEJATI;
61. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI Berkedudukan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2012;
62. Fotocopy Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, S.H;
63. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 Bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO, SH;
64. Fotocopy legalisir Akta Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pemberian Fasilitas Anjak Piutang dari PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk kepada PT TRIBHARATA SEJATI;
65. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU, SH;
66. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 04 Juli 2012;
67. Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Komisaris PT TRIBHARATA SEJATI a.n HENDRIK CAHYADI tanggal 19 September 2012;
68. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO, SH;
69. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU, S.H;
70. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA, SH;
71. Fotocopy legalisir KTP NIK 1050010303655001 a.n ARIE TRIYONO dan Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5208.221152.0309 a.n HENDRIK CAHYADI;

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5307.680465.0262 a.n GITA PUSPA KIRANA. D dan Fotocopy legalisir KTP a.n SUHENDRA, S.E;
73. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2010.;
74. Fotocopy legalisir minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris MAKBUL SUHANDA,S.H;
75. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 4 Juni 2012.;
76. Fotocopy legalisir minuta akta jual beli saham PT TRIBHARATA SEJATI oleh Nomor 4 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHANDA, S.H;
77. Fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 17 tanggal 30 April 2014;
78. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tertanggal 27 April 2012;
79. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009, yang dibuat oleh Sdr DENDY SANTOSO,SH Notaris di Kabupaten Bogor.;
80. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM, S.H., M.Kn;
81. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (CESSIE) Nomor 9 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM,S.H.,M.Kn;
82. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 068/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010 tanggal 03 September 2010;
83. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Artha Graha No. 68/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010, tanggal 03 September 2010 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT. Bank Artha Graha Internasional, Tb katas PT. Graha Rahadi Sarana Mekarsari Kepada PT Swadaya Panduartha;
84. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No.88;
85. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;
87. Fotocopy anggaran dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01;
88. Fotocopy Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum, tanggal 14 September 2009 Nomor 02.;
89. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18 tanggal 22 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT EKA GUNAWAN,S.H;
90. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No. 88;
91. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si, selaku Notaris;
92. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;
93. Fotocopy legalisir Akta Anggaran Dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01;
94. Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diambil diluar rapat umum pemegang saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris DENDY SANTOSO, SH;
95. Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September Nomor 02;
96. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H, M.Kn;
97. Fotocopy legalisir Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H., M.Kn;
98. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 30 November 2016;
99. Fotocopy Akta Perjanjian tanggal 08 Agustus 2006, No. 35 yang dibuat dihadapan BUNTARIO DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat.;

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotocopy Bukti setor Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2016 ke nomor Rekening 0354130145 atas nama AFANDI BUNNAWAN;
101. Fotocopy Akta Kuasa No. 48 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn;
102. Fotocopy sesuai dengan aslinya 2 (dua) lembar surat Sdr. AFANDI BUNNAWAN tanggal 05 Desember 2016 yang ditujukan kepada pimpinan kantor cabang BCA Sudirman.;
103. Fotocopy sesuai dengan aslinya mutase transaksi rekening BCA Nomor 0354130145 a.n AFANDI BUNNAWAN.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK CAHYADI telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK CAHYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Paspor Republik Indonesia Nomor A 7632129 atas nama AFANDI BUNNAWAN;
2. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIBHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
3. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
4. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan d rumor has it all learn the only a single ratus unit of the relative to an Kuasa Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
5. Fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
6. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor 35 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
7. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
8. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
9. 2 (dua) lembar print out email afandi@transkointerlink.com;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kesepakatan dibawah tangan antara HENDRIK CAHYADI dan AFANDI BUNNAWAN tanggal 17 April 2015;
11. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 67 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH.,SE.,M.Kn;
12. Fotocopy legalisir Salinan/groose Akta Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dihadapab Notaris TANTI LENA, S.H.,M.Kn;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat JLC & ASSOCIATES LAW FIRM Nomor : 508/SOM-JLC/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



14. 2 (dua) lembar surat tanggal 5 Desember 2016 atas nama AFANDI BUNNAWAN yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Cabang BCA, perihal PENOLAKAN; Daeng the lower
15. 1 (satu) lembar Surat Bank BCA No. 0641/CSO/SDM/XII/2016, perihal tanggapan surat yang ditujukan kepada Bapak Afandi Bunnawan;
16. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRI BHARATA SEJATI No. 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
18. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan dan Kuasa No 13 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
19. Fotocopy legalisir Akta Kuasa No 14 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
20. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian No 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
21. Fotocopy legalisir Akta Pembatalan No. 64 tanggal 14 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH,SE.,MH;
22. Fotocopy legalisir Akta Pencabutan Kuasa No 1 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, SH,M.Kn;
23. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kesepakatan No 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, SH,M.Kn Notaris di Bekasi;
24. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI hari rabu tanggal 18 Juni 2014 tentang penjualan sebidang tanah seluas 12.350m2 dengan bukti kepemilikan berupa SHGB NO. 790/Cipinang Melayu;
25. Fotocopy legalisir Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 2 Juli 2014, ditandatangani oleh HENDRIK CAHYADI Qq AFANDI BUNNAWAN;
26. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapab DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn, Notaris di Kota Bekasi;

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 16 Juni 2014;
28. Fotocopy legalisir Cap Ibu Jari Kanan a.n HENDRIK CAHYADI;
29. Fotocopy legalisir KTP a.n HENDRIK CAHYADI NIK 3172052211520001;
30. Fotocopy legalisir KTP a.n IWAN NG NIK 3174050403510005;
31. Fotocopy legalisir KTP a.n ELIZABETH MELANY NIK 3175024102880005;
32. Surat Kuasa dari ANDRI PRIMA CAHYADI dan YUDO PRIMA CAHYADI kepada atas nama penerima kuasa ELIZABETH MELANY tanggal 15 Juni 2014 untuk menghadiri RUPS PT TRIBHATARA SEJATI;
33. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 19 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta;
34. Fotocopy legalisir Akta Berita Acara PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT SABTOSO, Notaris di Jakarta.;
35. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 11 tanggal 02 Februari 2006 yang dbuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH,SE,MH, Notaris di Jakarta;
36. Fotocopy legalisir Buku Tanah Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu a.n PT TRIBHARATA SEJATI ;
37. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berisi rekaman dengan nama file masing-masing
04_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,
07_141001090005_5952_2000_00_25.n3r,dan
09_140930080047_5915_2000_00_25.m3r;
38. Fotocopy legalisir rekening koran /C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
39. Fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 30 September 2014 a.n. AFANDI BUNNAWAN;
40. Fotocopy legalisir Customer Information File tanggal 30 September 2014 a.n AFANDI BUNNAWAN;
41. Fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
42. Fotocopy legalisir input system account enquiry A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy legalisir Formulir Penutupan Rekening A/C No. 1242009008 a.n AFANDI BUNNAWAN;
44. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 01 Oktober 2014 senilai Rp 250.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
45. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n GUNAWAN HARSONO No. Rekening 1232035075;
46. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 300.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
47. Fotocopy legalisir penarikan tunai PaninBank tanggal 02 Oktober 2014 penarikan tunai Rp 12.196.000,-;
48. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp 400.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
49. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
50. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp 100.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
51. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 500.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
52. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp 450.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
53. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 485.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
54. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer PaninBank tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp 950.000.000,- penerima rekening PaninBank a.n HENDRIK CAHYADI No. Rekening 1402118669;
55. Fotocopy legalisir Slip penarikan tunai PaninBank tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp 48.400.000,-;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai aslinya print out mutase rekening Nomor 1232035075 a.n GUNAWAN HARSONO;
57. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai aslinya print out Transaksi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00281687068 a.n GUNAWAN HARSONO;
58. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA, SH;
59. Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor 13 Lenteng that is a minimum level at the end of the use of the bin Inan tanda Jemaah haji tanggal 09 Juli 2012 antara PT. CLIPAN FINANCE dengan PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU, SH;
60. Fotocopy legalisir Surat ClipanFinance Nomor 022/OL/FAC/CFI/VII/2012 perihal surat Penawaran PT TRIBHATARA SEJATI;
61. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI Berkedudukan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2012;
62. Fotocopy Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. SUSANNA TANU,S.H;
63. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 Bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH;
64. Fotocopy legalisir Akta Nomor 13 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pemberian Fasilitas Anjak Piutang dari PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk kepada PT TRIBHARATA SEJATI;
65. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU,SH;
66. Fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 04 Juli 2012;
67. Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Komisaris PT TRIBHARATA SEJATI a.n HENDRIK CAHYADI tanggal 19 September 2012;
68. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2012 tanggal 12 bulan Oktober tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT KARTONO,SH;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 56 tanggal 26 bulan September tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris SUSANNA TANU, S.H;
70. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHADA,SH;
71. Fotocopy legalisir KTP NIK 1050010303655001 a.n ARIE TRIYONO dan Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5208.221152.0309 a.n HENDRIK CAHYADI;
72. Fotocopy legalisir KTP NIK 09.5307.680465.0262 a.n GITA PUSPA KIRANA. D dan Fotocopy legalisir KTP a.n SUHENDRA, S.E;
73. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2010.;
74. Fotocopy legalisir minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris MAKBUL SUHANDA,S.H;
75. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 4 Juni 2012.;
76. Fotocopy legalisir minuta akta jual beli saham PT TRIBHARATA SEJATI oleh Nomor 4 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris MAKBUL SUHANDA, S.H;
77. Fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 17 tanggal 30 April 2014;
78. Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI tertanggal 27 April 2012;
79. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009, yang dibuat oleh Sdr DENDY SANTOSO,SH Notaris di Kabupaten Bogor.;
80. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM, S.H., M.Kn;
81. Fotocopy sesuai aslinya A Hal Yang of the Limantoro Menimbang and an kta Perjanjian Pengalihan Piutang (CESSIE) Nomor 9 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris EMMY HALIM,S.H.,M.Kn;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 068/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010 tanggal 03 September 2010;
83. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bank Artha Graha No. 68/SK/DR/BAG-SUD/IX/2010, tanggal 03 September 2010 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT. Bank Artha Graha Internasional, Tb katas PT. Graha Rahadi Sarana Mekarsari Kepada PT Swadaya Panduarta;
84. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No.88;
85. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;
86. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;
87. Fotocopy anggaran dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01;
88. Fotocopy Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum, tanggal 14 September 2009 Nomor 02.;
89. Fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18 tanggal 22 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT EKA GUNAWAN,S.H;
90. Fotocopy legalisir Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. (SKMHT) yang dibuat dihadapan DR IRAWAN SOERODJO, SH,M.Si, Notaris di Jakarta tertanggal 6 Oktober 2009 No. 88;
91. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, DI menyuruh of gram-negative Mata gratis Tidak SH, M.Si, selaku Notaris;
92. Fotocopy legalisir Perjanjian Kredit nomor 77 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh DR IRAWAN SOERODJO, SH, M.Si selaku Notaris;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



93. Fotocopy legalisir Akta Anggaran Dasar PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September 2009 Nomor 01;
94. Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diambil diluar rapat umum pemegang saham PT TRIBHARATA SEJATI (Perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar) Nomor 01 tanggal 14 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris DENDY SANTOSO, SH;
95. Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham PT TRIBHARATA SEJATI yang dibuat oleh Notaris DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum tanggal 14 September Nomor 02;
96. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H, M.Kn;
97. Fotocopy legalisir Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris HENY JUNAIDI, S.H., M.Kn;
98. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 30 November 2016;
99. Fotocopy Akta Perjanjian tanggal 08 Agustus 2006, No. 35 yang dibuat dihadapan BUNTARIO DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di that led to the Tahun Jakarta Pusat.;
100. Fotocopy Bukti setor Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2016 ke nomor Rekening 0354130145 atas nama AFANDI BUNNAWAN;
101. Fotocopy Akta Kuasa No. 48 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn;
102. Fotocopy sesuai dengan aslinya 2 (dua) lembar surat Sdr. AFANDI BUNNAWAN tanggal 05 Desember 2016 yang ditujukan kepada pimpinan kantor cabang BCA Sudirman.;
103. Fotocopy sesuai dengan aslinya mutase transaksi rekening BCA Nomor 0354130145 a.n AFANDI BUNNAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari SELASA tanggal 22 JUNI 2021, oleh kami ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum. dan EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh FADILAH,S.Kom S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FARIZ RACHMAN S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suwarso Hidayat, S.H.,M.Hum.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadilah,S.Kom S.H.,M.H.